

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara pidana Nomor: 1480/Pid.B/2015/PN.Bks telah sesuai dengan perbuatan yang diancam karena seluruh unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pidana Nomor 1480/Pid.B/2015/PN.Bks. adalah berdasarkan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang disangkakan yaitu unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang meliputi: Barang Siapa, Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api serta Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersifat sopan selama persidangan, maupun memberatkan terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Pertimbangan tersebut termasuk dalam pertimbangan sosiologis. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## **B. Saran**

Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi hendaknya senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.